



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985
TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunung Api sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
 4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api;

MEMUTUSKAN:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengamat Gunung Api dalam lingkungan Direktorat Vulkanologi, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi diberikan tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Pengamat Gunung Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;
 - b. terhitung mulai April 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini.”

Pasal II

57



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Plt.



Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 104 TAHUN 2000

TANGGAL: 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API
TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

NO.	JABATAN	GOLONGAN	BESAR TUNJANGAN
1.	PENGAMAT GUNUNG API	II	Rp 140.000,00
2.	PENGAMAT GUNUNG API	I	Rp 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Plt.


Edy Sudiby



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 104 TAHUN 2000

TANGGAL: 26 JULI 2000

TUNJANGAN JABATAN PENGAMAT GUNUNG API
TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO.	JABATAN	GOLONGAN	BESAR TUNJANGAN
1.	PENGAMAT GUNUNG API	II	Rp 190.000,00
2.	PENGAMAT GUNUNG API	I	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Plt.


Edy Sudibyo